

## KONSEP DESA ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI BERBASIS MASYARAKAT

Gilang Agustian<sup>1</sup>, Aris Prio Agus Santoso<sup>2</sup>, Agung Suryadi<sup>3</sup>

[gilangagustian117@gmail.com](mailto:gilangagustian117@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Duta Bangsa Surakarta

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, merugikan keuangan negara dan rakyat. Korupsi dianggap sebagai kejahatan white collar yang melibatkan individu terpandang dengan pendidikan tinggi dalam pemerintahan. Perilaku korupsi ini telah mengakar dalam budaya politik sejak zaman kerajaan di Indonesia. Salah satu sektor yang rentan terhadap korupsi adalah dana desa, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2015 dengan tujuan pembangunan, kasus korupsi di sektor ini terus meningkat, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Program Desa Anti Korupsi yang dicanangkan oleh KPK bersama Kemendes PDT bertujuan untuk meningkatkan integritas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi. Namun, implementasi program ini belum mampu mengendalikan kasus-kasus korupsi yang terus terjadi, seperti yang terjadi pada beberapa kepala desa yang terlibat dalam korupsi dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Program Desa Anti Korupsi KPK serta merancang konsep desa anti korupsi yang ideal berbasis masyarakat. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi lembaga pemberantasan korupsi dalam upaya menciptakan desa-desa yang bersih dari korupsi di Indonesia. e. **Kata Kunci:** Korupsi, Dana Desa, Desa Anti Korupsi

### PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung merupakan tindakan yang merugikan keuangan Negara, akibatnya merugikan rakyat. Dalam tindak pidana korupsi korban dari kejahatan ini adalah Negara dan rakyat, karena tindak pidana korupsi ini terjadi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Pelaku tindak pidana korupsi sering dikenal dengan Koruptor, dan para Koruptor ini menjadikan Negara sebagai Korban dari tindak pidana yang dilakukannya.

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana atau kejahatan berkerah putih (white collar crime) atau kejahatan berdasi, yang dimana kejahatan ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku kejahatan jalanan (street crime, blue collar crime, blue jeans crime). Kejahatan white collar crime ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang atau memiliki jabatan struktural dalam pemerintahan dan kebanyakan berpendidikan tinggi.

Salah satu tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah masih kuatnya gejala dan perilaku korupsi. Jika di tarik jauh ke belakang, perilaku korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang sejak era sistem kerajaan abad 4–15 Masehi melalui praktik pemberian upeti, mahar, dan lain-lain dari rakyat kepada penguasa sebagai bentuk pola patron-klien. Perilaku tersebut sejatinya adalah bagian dari budaya yang inheren dengan sistem kerajaan, dimana relasi kuasa antara penguasa dan rakyat sangat timpang.

Tindak pidana korupsi ini telah menyebar di setiap lapisan masyarakat, salah satu pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi adalah Kepala Desa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf i Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa dipimpin oleh

seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk Desa yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga setiap kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan mengembangkan desanya masing-masing.

Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sabagi praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Sebab seharusnya fungsi dana desa adalah untuk membantu desa dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut. Karena memang peruntukkan dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan dan ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyeleggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan.

Karakteristik dari desa ialah memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Adanya kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola dana desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa. Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa, juga menimbulkan kerugian bagi warga desa. Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.

Menurut data yang diri oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW, desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2022 yakni dengan 155 kasus korupsi di desa. Kerugian negaranya mencapai lebih dari Rp381 miliar. Praktik suap-menyuap dan pungli mencapai Rp2,7 miliar. Desa mengalahkan sektor pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam, demikian berdasarkan kategorisasi sektor ICW. Lebih lanjut dalam data ICW, sejak pemerintah mengalokasikan Dana Desa pada tahun 2015, secara konsisten terjadi peningkatan tren kasus korupsi hingga tahun 2022. Menurut catatan ICW, pada 2016 baru ada 17 kasus korupsi di sektor desa, pada 2016 potensi kerugiannya baru sekitar Rp40,1 miliar, lantas pada 2022 membengkak jadi Rp381 miliar. Pada data di atas menunjukkan fenomena jumlah korupsi dana desa semakin meningkat dari tahun ke tahun yang dimulai dari tahun 2015, yakni ketika dana desa mulai diadakan.

Jumlah peningkatan kasus korupsi dana desa yang semakin bertambah dari tahun ke tahun merupakan suatu fakta yang ironis sebab di tahun 2021 lalu, KPK membuat dan menjalankan program Desa Anti Korupsi, pada program tersebut KPK bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Terdapat 3 tujuan dari program desa anti korupsi yakni:

1. Menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa.
2. Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indikator dalam buku panduan desa antikorupsi.
3. Memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi dan memberantas korupsi.

Kendati telah dilaksanakan Program Desa Anti Korupsi oleh KPK namun korupsi dana desa masih senantiasa terjadi, seperti pada Kepala Desa (Kades) Wailebe, Flores Timur, NTT, Cyprianus Roni Apollo Kapitan yang ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi APBDes tahun Anggaran 2018 sampai 2022. Ada beberapa proyek yang dananya diduga ditilap oleh Cyprianus. Dari hasil audit, Cyprianus diduga menilap uang negara hingga ratusan juta rupiah. Dari hasil perhitungan yang diperoleh dari tim audit didapat total anggaran APBDes tahun 2018 sampai 2022 senilai Rp 5,64 miliar serta ditemukan jumlah kerugian keuangan negara Rp 670,4 juta. Pada kasus lainnya, Kepala Desa Ketulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten, Erpin Kuswati, dituntut 4,5 tahun penjara karena terbukti korupsi dana desa Rp 984 juta.

Dua kasus di atas menunjukkan fenomena tidak terimplementasinya dengan baik program Desa Anti Korupsi KPK yang ditandai dengan masih banyaknya dilakukan kasus korupsi dana desa. Hal tersebut menimbulkan pertentangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang dalam hal ini fenomena korupsi dana desa seperti pada kasus Kepala Desa (Kades) Wailebe, Flores Timur, NTT dan kasus korupsi Kepala Desa Ketulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten (*das sein*) menunjukkan tidak terlaksananya tujuan dari Program Desa Anti Korupsi oleh KPK (*das sollen*). Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang khusus untuk mengkaji implementasi program KPK Desa Anti Korupsi serta melakukan konstruksi desain konsep desa anti korupsi yang ideal berbasis masyarakat. Penelitian ini memiliki urgensi kepada lembaga pemberantasan korupsi agar menjadi masukan terhadap cara menuju desa anti korupsi, dalam penelitian ini dengan judul “Konsep Desa Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Berbasis Masyarakat”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana Korupsi merupakan Tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal Pasal 2 ayat (1) diartikan sebagai “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara”.

Pengertian lainnya yang dirumuskan oleh para ahli:

- a) S. H. Alatas memandang korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan sebagai seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi.
- b) H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat

pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah.

- c) Muhammad Ali mendefinisikannya sebagai perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- d) Sam Santoso secara tegas mengatakan bahwa korupsi adalah bentuk lain dari pencurian, dimana korupsi merupakan wujud penyimpangan jabatan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa status ataupun kekayaan untuk pribadi/kelompok tertentu.

#### **b. Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi termatub di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 2 Ayat (1):

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yakni:

- a) Setiap orang.
- b) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- c) Dengan cara melawan hukum.
- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pada Pasal 2 Ayat (2) ditambahkan unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Unsur yang terdapat dalam Pasal 3 di atas ialah:

- a) Setiap orang.
- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

#### **c. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Jenis-jenis tindak pidana korupsi yang termuat di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, meliputi:

- a) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
- b) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).

- c) Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
- d) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13)
- e) Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
- f) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
- g) Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
- h) Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
- i) Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
- j) Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
- k) Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
- l) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
- m) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
- n) Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
- o) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
- p) Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
- q) .Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
- r) Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
- s) Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
- t) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
- u) Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
- v) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d ).
- w) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
- x) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
- y) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).
- z) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

### **Tinjauan Umum Tentang KPK**

#### **a. Sejarah Berdirinya KPK**

KPK adalah singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan tujuan untuk menangani korupsi yang dianggap tidak bisa ditangani oleh institusi kejaksaan dan kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya sudah menjadi wacana sejak masa Presiden BJ Habibie pada tahun 1999. Pada saat itu, Presiden Habibie mengeluarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, pembentukan

KPK baru terwujud saat Presiden Megawati Soekarnoputri memimpin Indonesia.

Sebelum berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat beberapa komisi atau badan baru yang dibentuk untuk mengawasi korupsi, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga Ombudsman. Namun, upaya ini dianggap belum cukup efektif dalam memberantas korupsi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo. Namun, tim ini dibubarkan melalui keputusan Mahkamah Agung, sehingga upaya pemberantasan korupsi mengalami kemunduran. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya pemberantasan korupsi dilanjutkan dan KPK akhirnya didirikan.

#### b. Wewenang KPK

Kedudukan KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 menentukan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”. Untuk menghindari kerancuan Pasal 3 tersebut, penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuasaan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Wewenang secara horizontal KPK ialah wewenang dalam hubungannya dengan lembaga penegak hukum, yakni hubungan horizontal dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan maupun dengan masyarakat. Wewenang KPK dapat dilihat dari beberapa ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 ayat (a) yang berbunyi “KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Serta Pasal 7 yang berbunyi dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a KPK memiliki kewenangan:

- a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana kepada instansi yang terkait.
- d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang guna melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

#### c. Tugas dan Kewajiban KPK

Komisi Pemberantasan mempunyai 5 tugas Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c) Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d) Melakukan tindakantindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Ermansjah, 2008: 187)

Kewajiban KPK juga ada 5 yakni:

- a) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.
- c) Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- d) Menegakkan sumpah jabatan.
- e) Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **Tinjauan Umum Tentang Program Desa Anti Korupsi**

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan desa peran yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu diharapkan pembangunan di desa bisa berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi merangkak naik, dan kualitas pendidikan masyarakat desa juga meningkat sesuai perencanaan desa.

Guna menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa maka diperlukan kegiatan yang bersifat masif yang dapat diikuti oleh seluruh desa di Indonesia. Diharapkan kegiatan ini akan menjadi trigger tidak hanya bagi aparatur desa yang menjalankan sistem pemerintahan desa, namun juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di desa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan kaum perempuan untuk turut serta membangun karakter desa, dengan menempatkan integritas/antikorupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat menginisiasi program Desa Antikorupsi, yang didahului dengan penyusunan sebuah Buku Panduan Desa Antikorupsi, dengan melibatkan berbagai unsur dari Kementerian terkait, LSM, pemerhati desa, akademisi, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan kaum perempuan serta asosiasi pemerintahan desa, melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus.

1) Tujuan Program Desa Anti Korupsi:

- a) Menyebarkan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa.
- b) Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indikator dalam buku panduan desa antikorupsi.
- c) Memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi dan memberantas korupsi.

2) Tahapan Pemberdayaan Desa Anti Korupsi:

Pada tahap penataan tata laksana dimulai dari memperhatikan: ada/tidaknya perdes/keputusan kepala desa/ sop tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban apbdes, ada/tidaknya perdes/keputusan kepala desa/sop mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa, ada/tidaknya perdes/keputusan kepala desa/sop tentang pengendalian penerimaan gratifikasi, suap dan konflik kepentingan, ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di desa dan

ada/tidaknya perdes/keputusan kepala desa/sop tentang pakta integritas dan sejenisnya.

Pada tahap penguatan pengawasan memperhatikan: ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa, ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah dan tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi.

Pada tahap penguatan kualitas pelayanan publik memperhatikan ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat, ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa, ada/tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya, ada/tidaknya media informasi tentang abpdes di balai desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat dan ada/tidaknya maklumat pelayanan.

Pada aspek penguatan partisipasi masyarakat memperhatikan ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP desa, ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan, ada/tidaknya keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Terakhir pada aspek kearifan lokal yakni memperhatikan ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

### **Tinjauan Umum Tentang Desa**

#### **a. Pengertian desa**

Desa secara etimologi, Desa berasal dari bahasa sansekerta, Dhesi, yang artinya tanah kelahiran. Sebagai tanah kelahiran, desa dipahami sebagai tempat atau wilayah yang menggambarkan kehidupan sosial penduduknya. Jadi desa tidak dilihat dari kenampakan fisiknya. Pola pemukiman desa bersifat dinamis, masyarakat senantiasa beradaptasi spasial dan ekologis, serta lekat dengan kegiatan agraris. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Dapat dipahami bahwa desa merupakan tempat dari kesatuan masyarakat yang umumnya hidup jauh dari kota dan memiliki sistem tata organisasi pemerintahan sendiri.

#### **b. Pemerintahan Desa**

Istilah pemerintahan dan pemerintah sendiri dalam masyarakat secara umum diartikan sama, dimana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk pada penguasa atau pejabat. Mulai dari Presiden hingga Kepala Desa, artinya semua orang yang memegang jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja di dalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintah(an).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberi makna bahwa pemerintah telah mengakui desa dari aspek kedudukan, kelembagaan, dan Prakarsa desa. Dari aspek kedudukan desa bukan lagi subpemerintah kabupaten, namun sebagai organisasi campuran yang terdiri dari masyarakat berpemerintahan dan pemerintah lokal. Ini berarti, representasi desa bukan lagi hanya terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, juga masyarakat yang hidup berdampingan didalamnya, baik secara kewilayahan maupun sebagai kesatuan hukum.

Sejak era otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai hak otonom dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Oleh karena itu, proogram kerja dan struktur organisasi pemerintahan desa antara yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Semua sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap desa. Namun demikian, setiap desa mempunyai kewenangan yang sama dalam urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal.
  - b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
  - c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
  - d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- c. Dana Desa

Dana desa mulai dianggarkan pertama kali dalam APBN pada tahun 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan, kondisi geografis, serta kearifan lokal. Dalam pelaksanaannya, terdapat empat pihak yang mengawal proses penyaluran sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.

Melalui dana desa, desa berkesempatan untuk meningkatkan pelayanan dasar baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dengan memaksimalkan potensinya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pemerataan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dana desa difokuskan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai. Tingkat penyerapan dana desa yang sesuai dengan prioritas menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah rutin menerbitkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang selaras dengan prioritas nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Library research), yakni bentuk penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris untuk menunjang data normatif. Dalam penelitian ini menggunakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi . Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 macam metode pendekatan, yaitu :

- a. Pertama, pendekatan undang-undang, dalam metode pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.
- b. Kedua, pendekatan konseptual, dimana dalam pendekatan ini berawal dari penelitian terhadap konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang akan memperjelas ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Sehingga dalam hal ini, pendekatan penelitian yang diteliti oleh penyusun berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Desa Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Berbasis Masyarakat**

#### **1. Model Desa Antikorupsi Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Berbasis Masyarakat**

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, secara khusus disebutkan dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 pada pasal 41 yang menyatakan bahwa, masyarakat dapat berperan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan peran tersebut, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab yang dijalankan dengan berpegang teguh pada asas-asas dan norma peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, bisa hadir dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi;
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum;
3. Menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum;
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada penegak hukum;
5. Memperoleh perlindungan hukum atas keterlibatan dalam proses penanganan perkara.

Pemberantasan korupsi adalah rangkaian tindakan pencegahan dan pencegahan korupsi melalui koordinasi, pengawasan, pemantauan, penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama internasional merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut.

Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan korupsi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu dengan sarana penal (hukum pidana), dan non-penal (non hukum pidana), yang dalam pelaksanaannya merupakan satu kesatuan integratif dan bersinergi dengan kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan sosial. Pemerintah dalam hal penanganan tindak pidana korupsi mempunyai usaha rasional melalui pendekatan upaya penal (represif) dengan pemberian sanksi kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Kemudian penanggulangan kejahatan melalui non-penal harus dilakukan karena sarana penal memiliki kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Sarana non-penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh previntif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini, misalnya

penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat kegiatan patroli dan pengawasan lainnya.

Model desa antikorupsi berbasis masyarakat adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dengan melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya lokal. Berikut adalah beberapa komponen utama dari model ini:

**Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat.**

Masyarakat desa diberikan pendidikan tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya desa.

**Partisipasi Aktif.**

Masyarakat didorong untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran dan proyek-proyek pembangunan di desa mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah desa atau kelompok-kelompok pengawasan masyarakat.

**Transparansi dan Akuntabilitas.**

Pemerintah desa harus mengadopsi praktik transparan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Laporan keuangan dan proses pengadaan barang/jasa harus diakses secara terbuka oleh masyarakat.

**Sistem Pengaduan dan Penanganan Kasus.**

Masyarakat perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk melaporkan dugaan korupsi atau penyalahgunaan keuangan. Proses penanganan kasus harus transparan dan adil.

**Pelatihan dan Pembinaan.**

Memberikan pelatihan kepada aparat desa dan pengawas masyarakat tentang tata kelola yang baik dan pencegahan korupsi.

**Kolaborasi dengan Pihak Eksternal.**

Melibatkan pihak eksternal seperti LSM, media, atau auditor independen untuk memastikan proses pengawasan independen dan efektif.

**Reward dan Sanksi.**

Memberikan insentif atau penghargaan bagi desa yang berhasil menerapkan praktik tata kelola yang baik, sementara memberlakukan sanksi bagi pelanggaran serius.

Model ini tidak hanya bergantung pada pengawasan dari pemerintah pusat atau lembaga pengawas, tetapi juga menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan mengatasi korupsi di tingkat lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, model ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan sumber daya desa.

**2. Kendala Sulitnya Tercapai Efektivitas Program Desa Anti Korupsi**

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 75 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa pasal 93 ayat (2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Berarti disetiap pergantian Kepala Desa setelah masa jabatannya habis dan terpilihnya Kepala Desa yang lain atau baru maka Kepala Desa memiliki hak untuk mengganti struktur pemerintahannya untuk menunjang pekerjaannya dalam pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perUndang-Undangan Kepala Desa diwajibkan sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah
5. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

Pertama yaitu kurangnya pengawasan lembaga yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa. Perlu dihami bahwa kinerja lembaga pengawas, seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, BPKP, dan BPK belum optimal dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit pengelolaan anggaran desa. Hal itu karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran lembaga tersebut untuk mengawasi seluruh desa di Indonesia yang mencapai 75.436 desa.

Selanjutnya yang kedua, yaitu karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Masyarakat hanya banyak dilibatkan dalam pelaksanaan, yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Sedangkan pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan secara substantive, melainkan semu, karena sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan kontribusi pengawasan/masukan optimal.

Kemudian yang ketiga, karena rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih adanya pengaruh feodalisme di desa-desa, menyebabkan masyarakat memandang Kepala Desa memiliki kuasa mutlak dalam perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya diikuti oleh Perangkat Desa, Elit Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sebagai kekuatan pendukung kepentingan Kepala Desa. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, dan besarnya pengaruh Kepala Desa, maka sulit untuk mencegah terjadinya korupsi di desa.

Meskipun model desa anti korupsi berbasis masyarakat memiliki potensi besar untuk mencegah korupsi, ada beberapa kendala yang dapat menghambat efektivitas program ini:

#### **Keterbatasan Sumber Daya**

Desa-desa sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis untuk mengimplementasikan program anti korupsi dengan baik. Pelatihan, infrastruktur untuk transparansi, dan sistem pengawasan memerlukan investasi waktu dan anggaran yang cukup.

#### **Resistensi dari Pihak Berkepentingan.**

Beberapa pihak yang mungkin terlibat dalam praktik korupsi, seperti pejabat desa atau kontraktor lokal, mungkin tidak mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

#### **Kurangnya Kesadaran atau Pendidikan Masyarakat.**

Masyarakat dalam beberapa kasus mungkin kurang memahami pentingnya melawan korupsi atau kurangnya pengetahuan tentang cara-cara untuk melakukannya. Hal ini dapat mengurangi tingkat partisipasi aktif dalam program anti korupsi.

#### **Kultur dan Norma Lokal.**

Di beberapa daerah, praktik korupsi mungkin dianggap sebagai hal yang lazim atau tidak terlalu dipertanyakan. Mengubah norma budaya terkait dengan korupsi dapat menjadi tantangan yang signifikan.

#### **Ketergantungan pada Individu Tertentu.**

Keberhasilan program sering kali tergantung pada individu atau kelompok tertentu di desa yang berdedikasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip anti korupsi. Jika individu tersebut berganti atau tidak lagi aktif, program tersebut bisa kehilangan momentum.

#### **Koordinasi Antar Lembaga dan Tingkat Pemerintahan.**

Pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, dan lembaga pengawasan pusat dapat menjadi penghalang jika tidak terjalin dengan baik.

#### **Keterbatasan Hukum dan Penegakan Hukum.**

Dalam beberapa kasus, hukum yang tidak memadai atau penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi efektivitas upaya anti korupsi di tingkat lokal.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas, pendidikan masyarakat, serta dukungan kelembagaan dan hukum yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana korupsi sulit berkembang dan

mudah dideteksi serta ditangani secara efektif.

## **KESIMPULAN**

Dari kesimpulan rangkaian yang penulis uraikan di bab-bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Model desa antikorupsi berbasis masyarakat adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dengan melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya lokal. Berikut adalah beberapa komponen utama dari model ini: Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat, Partisipasi Aktif, Transparansi dan Akuntabilitas, Sistem Pengaduan dan Penanganan Kasus, Pelatihan dan Pembinaan, Kolaborasi dengan Pihak Eksternal, Reward dan Sanksi. Model ini tidak hanya bergantung pada pengawasan dari pemerintah pusat atau lembaga pengawas, tetapi juga menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan mengatasi korupsi di tingkat lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, model ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan sumber daya desa.
2. Meskipun model desa anti korupsi berbasis masyarakat memiliki potensi besar untuk mencegah korupsi, ada beberapa kendala yang dapat menghambat efektivitas program ini: Keterbatasan Sumber Daya, Resistensi dari Pihak Berkepentingan, Kurangnya Kesadaran atau Pendidikan Masyarakat, Kultur dan Norma Lokal, Ketergantungan pada Individu Tertentu, Koordinasi Antar Lembaga dan Tingkat Pemerintahan, Keterbatasan Hukum dan Penegakan Hukum. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas, pendidikan masyarakat, serta dukungan kelembagaan dan hukum yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana korupsi sulit berkembang dan mudah dideteksi serta ditangani secara efektif.

## **SARAN**

Setelah adanya kesimpulan dari penelitian ini, maka untuk bahan evaluasi akan dipaparkan beberapa saran yaitu,

1. Pemerintah, Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan edukasi secara teratur kepada para pejabat desa dan masyarakat tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya desa. Mendukung desa-desa untuk membangun dan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif, termasuk audit internal secara teratur dan mekanisme pelaporan yang aman.
2. Masyarakat, Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa dan kegiatan pemerintahan desa lainnya melalui forum-forum partisipatif, seperti pertemuan desa, kelompok diskusi, atau platform online.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku

Alatas, Syed Husein. 1986. Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan Dengan Data Kontemporer. Jakarta: LP3ES.

Ali, Achmad. 2012. Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya). Jakarta: Ghalia

## Indonesia.

- Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2017. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Mataram: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Kalisari.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Miarso, Yusuf hadi. 2004. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mintarjo, Sri, and Eka Susi Sulistyowati. 2019. *Perwilayahan Desa Dan Kota*. Klaten: Suka Mitra Kompetensi.
- Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003 *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prayudi, Guse. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena Pres.
- Putri, Kiana. 2019. *Buku Pintar Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Krajan: Desa Pustaka Indonesia.
- Rasjidi, Lili, and IB Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Scott, Mochtar Lubis dan James C. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Press.
- . 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persad2006.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PT. Salemba.
- Sumaryono, Eugenius. 2008. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Suprihartini, Amin. 2018. *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Suratman, and Philips Dilah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Scott, Mochtar Lubis dan James C. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Press.
- . 2006 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*. Malang: Bayu Publishia.
- Jurnal**
- Afrizal, Andi Kavenya Noorhaliza Rizky Dwie, and Shira Carmela Permadi Tsaniya Salma Azzahra. 2023. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* Vol. 1, no. 2 : 1–25.
- Alaslan, Amtai. 2020. "Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa." *Jurnal AdBisPower – STIA Saumlaki* Vol.1, no. 1 .
- Andi Febriansyah Al Sabah AZ, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Al Daulah* Vol 6 No 1, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2017, Makassar, hal 206.
- Arliman, Laurensius. 2020. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang*: 509–532.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa." *Jurnal Penelitian*

- Politik. Vol. 13, no. 2 : 93–211.
- Epakartika, E., Rizky Nugraha Murnawan, and Agung Budiono. 2019. "Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi: pembelajaran dari gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNPSDA)." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.2-2.
- Halim, Affandi Rahman, and Artika Taryani. 2023 . "Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* Vol. 4, no. 3 : 51–71.
- Hasjimzoem, Yusnani. 2014 "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, no. 3 .
- Halim, Affandi Rahman, and Artika Taryani. 2023. "Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* Vol. 4, no. 3: 51–71.
- Hasjimzoem, Yusnani. 2014 "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, no. 3.
- Khoirunurrofik, Yusuf Reza Kurniawan, and Ghany Ellantia Wiguna. 2021 . "Reformulasi Dana Desa untuk Mewujudkan Transfer Berbasis Kinerja: Momentum Peningkatan Peran Di Masa Pandemi." *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* Vol. 6, No. 1 : 43 –56.
- Kristendo Sumolang, Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* Vol. VI/ No. 1/Jan-Feb/2017. Hlm. 33.
- Labolo, Muhadam. 2017. "Peluang Dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* Vol. 7, No. 2: 73–82.
- Mahriadi, Nopriawan, Andi Agustang, Andi Muhammad Idhan, And Rifdan. 2021 . "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* Vol. 8, no. 2 : 324–336.
- Pandiangan, Artha Graciela, Dominicus Savio Priyarsono, and Mutiara Probokawuryan. 2021. "Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Desa Kota Di Indonesia: Institut Pertanian Bogor." *Journal article/Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* Vol. 10, no. 2 : 134–153.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. "The Legitimacy Death Penalty Application of Certain Conditions in the Anti-Corruption Law." *Jurnal Konstitusi* 19.3 (2022): 673-692.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* 5.2 (2020): 235-255.
- Putriyana, Ayu, and Nur Rochaeti. "The Impact of Enforcement of Corruption Law by the Corruption Eradication Commission after the Ratification of the Latest KPK Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21.3 (2021): 299.
- Susilawati. 2022. "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 3, no. 1.
- Usman. 2011. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* : 62–87.
- Skripsi, Tesis dan Disertasi
- Divayani, Putu Delia Ayusyara. 2018. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Studi Atas Pengaturan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Badung Provinsi Bali." Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Islami, Rahmat. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan Pn Makassar No.99/Pid.Sus/2013/Pn.Mks)." Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mubarak, Muhammad Aqil. 2023. "Pelaksanaan Desa Anti Korupsi Di Nagari Kamanghilia Pada Tahun 2022." Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Tasya, Rika. 2023. "Collaborative Governance Program Desa Antikorupsi (Capaian Sustainable

Development Goals 16 Target 5 Studi Kasus Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).” Skripsi. Bekasi: Universitas Islam “45,.

Website

- Ahdiat, Adi. 2024 . “Jumlah Kasus Korupsi Di Sektor Desa Dan Potensi Kerugian Negara (2016-2022).” Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/03/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat>.
- Annisa. 2023. “KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Sejarah, Tugas Dan Perannya.” Ahum.Umsu.Ac.Id. <https://fahum.umsu.ac.id/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/>.
- Antikoruosi, Pusat Edukasi. 2023. “Kenali Berbagai Modus Korupsi Di Sektor Desa.” Aclc.Kpk.Go.Id. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa>.
- Korupsi, Pusat Edukasi Anti. 2022. “Tentang Pemberdayaan Desa Antikorupsi.” Aclc.Kpk.Go.Id. <https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi>.
- Purab, Yurgo. “Korupsi Dana Desa, Kades Di Flores Timur Jadi Tersangka-Ditahan.” DetikBali. Last modified 2024. [detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7324622/korupsi-dana-desa-kades-di-flores-timur-jadi-tersangka-ditahan](https://detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7324622/korupsi-dana-desa-kades-di-flores-timur-jadi-tersangka-ditahan).
- Ridho, Rasyid, and Reni Susanti. “Korupsi Dana Desa, Kades Di Serang Banten Dituntut 4,5 Tahun Penjara.” Kompas.Com. Last modified 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/28/155656078/korupsi-dana-desa-kades-di-serang-banten-dituntut-45-tahun-penjara>